



P U T U S A N
Nomor 1753 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **WATIANI**, bertempat tinggal di RT.02 Dusun Sonosari-Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ;
2. **KASPO**, bertempat tinggal di RT.03 Dusun Srapa, Desa Maja Kembang Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang ;
3. **SULAMI**, bertempat tinggal di RT 07/RW 04 Dusun Nglebak Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ;
4. **WARSIDI**, bertempat tinggal di Desa Nglebak RT.06 RW.04 Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ;
5. **NARTI**, bertempat tinggal di RT.02 Dusun Sonosari-Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ;
6. **HASYIM**, bertempat tinggal di RT.05 RW.03 Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada KASFUL HIDAYAT,SH, Advokat, berkantor di Jl. Imam Bonjol Nomor 11 Jombang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

SASTRO WIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Kalisosok Nomor 23 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **WILLI JUNIADI,SH**; 2. **JACOB L LAKBURLAWAL,SH**, 3. **JANCE LEONARD SALLY,SH**, Advokat, berkantor di Jalan Upa Jiwa Nomor 15 B Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 1984 almarhum To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah mengadakan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli dengan Penggugat atas sebidang tanah Hak Milik Bekas Yasan, Petok Nomor 02 Persil Nomor 102 seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$ terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng Desa Nglebak, demikian itu beserta segenap yang

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dan ditanam di atas tanah itu. Dengan harga Rp 605.150,00 (enam ratus lima, seratus lima puluh Rupiah) dan sudah dibayar lunas dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH-Notaris berkedudukan di Surabaya, Akta Nomor 77, hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 1984.(periksa alat bukti tanda P.1) ;

Bahwa untuk menindak lanjuti Jual-Beli tersebut pada angka ke-1 di atas, maka pihak penjual To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah memberikan surat kuasa kepada Penggugat dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya, dengan Nomor 76, hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 1984. (periksa alat bukti tanda P.2) ;

Bahwa selain adanya bukti jual-beli dan Surat kuasa tersebut di atas (Vide P.1 dan P.2) masih dilengkapi pula dengan Surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan legalisasi Nomor 94/1984, hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 1984. .(periksa alat bukti tanda P.3) ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 1984 almarhum To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah mengadakan perjanjian kesepakatan jual-beli dengan Penggugat atas empat bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan yaitu :

- Petok Nomor 02, Persil Nomor 88, Kelas III, luas $\pm 9.280 \text{ M}^2$;
- Petok Nomor 02, Persil Nomor 89, Kelas III, luas $\pm 13.430 \text{ M}^2$;
- Petok Nomor 02, Persil Nomor 62, Tanah Darat Kelas I, luas $\pm 1.520 \text{ M}^2$;
- Petok Nomor 02, Persil Nomor 54, Tanah Darat Kelas I, luas $\pm 600 \text{ M}^2$;
- Keempat bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-Desa Nglebak, demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu. Dengan harga Rp 1.613.950,00 (satu juta enam ratus tiga belas ribu, sembilan ratus lima puluh Rupiah) dan sudah dibayar lunas dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya Akta Nomor 91, hari Kamis tanggal 9 Pebruari 1984 (periksa alat bukti tanda P.4) ;

Bahwa untuk menindak lanjuti jual-beli tersebut pada angka keempat di atas, maka pihak penjual To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan Nomor 90 hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 1984.(periksa alat bukti tanda P.5) ;

Bahwa selain adanya bukti jual-beli dan Surat Kuasa tersebut di atas (vide P.4 dan P.5) masih dilengkapi pula dengan surat pembebasan/pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Nyoman Gede Yudara,SH

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris berkedudukan di Surabaya, dengan legalisasi Nomor 101/1984. Hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 1984 .(periksa alat bukti tanda P.6) ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986 almarhum To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah mengadakan Perjanjian kesepakatan jual-beli dengan Penggugat atas sebidang tanah Hak Milik, Buku Penetapan Petok Daftar Letter C Nomor 570 Persil Nomor 53 Blok 89 Kelas Desa III dengan luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ sebidang tanah tersebut terletak di Propinsi Jawa Timur - Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-desa Nglebak, demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sudah dibayar lunas dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya Akta Nomor 32, Hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986 .(periksa alat bukti tanda P.7) ;

Bahwa untuk menindak lanjuti Jual-Beli dan tersebut pada angka ke 7 di atas, maka pihak penjual To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat dihadapan Nyoman Gede Yudara, SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan Nomor 31, hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986 (periksa alat bukti tanda P.8) ;

Bahwa selain adanya jual-beli dan Surat Kuasa tersebut di atas (Vide P.7 dan P.8) masih dilengkapi pula dengan Surat Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah yang dibuat dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan legalisasi Nomor 523/1986, hari Sabtu Tanggal 17 Mei 1986 .(periksa alat bukti tanda P.9) ;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Mei 1986 almarhum To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah mengadakan Perjanjian kesepakatan jual-beli dengan Penggugat atas sebidang tanah Hak Milik, Buku Penetapan Petok Daftar Letter C Nomor 02 Persil Nomor 53 Blok 89 kelas Desa III dengan luas $\pm 8.500 \text{ M}^2$ sebidang tanah tersebut terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-desa Nglebak, demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu. Dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya Akta Nomor 46,Hari Senin tanggal 26 Mei 1986 (Periksa alat bukti copy tanda P.10) ;

Bahwa untuk menindak lanjuti jual-beli tersebut pada angka ke 10 di atas, maka pihak penjual To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan Nomor 45, hari Senin, tanggal 26 Mei 1986. (Periksa alat bukti copy tanda P.11) ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain adanya bukti jual-beli dan Surat Kuasa tersebut di atas (Vide P.10 dan P.11) masih dilengkapi pula dengan Surat Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah yang dibuat dihadapan Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan Legalisasi Nomor 534/1986,hari Selasa, tanggal 27 Mei 1986 (Periksa alat bukti copy tanda P.12) ;

Bahwa tanpa diketahui dan tanpa ijin dari Penggugat, ternyata To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi semasa hidupnya telah "memindah tangankan" kepada Tergugat VI atas sebidang tanah/lahan Petok Nomor 02 Persil Nomor 102 luas $\pm 13.300 \text{ M}^2$ terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

- Utara : Tanah Sastro Widjojo ex To'ib ;
- Timur : Tanah Sastro Widjojo ex To'ib ;
- Selatan : Tanah Imam ;
- Barat : Tanah Sastro Widjojo ex To'ib ;

Bahwa oleh karena To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi meninggal dunia sedangkan secara nyata tanah sebagaimana besar masih dikuasai oleh ahli waris To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi maka menurut Hukum Acara Perdata sudah dibenarkan apabila janda dan anak-anaknya ikut bertanggung jawab dan sebagai pihak para Tergugat I sampai dengan Tergugat V ;

Bahwa dari obyek sengketa tersebut di atas yang dibeli oleh Penggugat dari penjual To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi (almarhum) diketahui sudah berpindah tangan kepada Tergugat VI khususnya Petok Nomor 2 Persil Nomor 102 dengan bentuk atau cara apapun (jual-beli, hibah dan lain sebagainya), maka perpindahan hak tersebut Cacat Hukum dan Harus Batal Demi Hukum ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag terhadap :

1. Satu bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan ;

Petok Nomor 02, Persil Nomor 102, luas $\pm 13.300 \text{ M}^2$ demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu, terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng - Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

- Utara : Tanah Sastro Widjojo ex To'ib ;
- Timur : Tanah Sastro Widjojo ex To'ib ;
- Selatan : Tanah Imam ;
- Barat : Tanah Sastro Widjojo ex Asip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksir harga $\pm 13.300 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 30.000,00 = \text{Rp } 399.000.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) ;

2. Satu bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan ;

Petok Nomor 02, Persil Nomor 88, kelas III luas $\pm 9.2800 \text{ M}^2$ demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu, terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Saluran Air ;
Timur : Tanah Wina'am ;
Selatan : Tanah Tasmi ;
Barat : Tanah Maryun ;

Taksir harga $\pm 9.280 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 278.400.000,00$ (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) ;

3. Satu bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan ;

Petok Nomor 02, Persil Nomor 89, luas $\pm 13.430 \text{ M}^2$ demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu, terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Saluran Air ;
Timur : Jalan ;
Selatan : Tanah Hasim, Asip ;
Barat : Tanah Wira'i Supining, Misteri ;

Taksir harga $\pm 13.430 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 30.000,00 = \text{Rp } 402.900.000,00$ (empat ratus dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;

4. Satu bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan ;

Petok Nomor 02, Persil Nomor 62, Tanah Darat kelas I luas $\pm 1.520 \text{ M}^2$ demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu, terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng - Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Jalan ;
Timur : Tanah Muksin ;
Selatan : Saluran air ;
Barat : Tanah Mulyadi ;

Taksir harga $\pm 1.520 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 45.600.000,00$ (empat puluh lima juta, enam ratus ribu Rupiah) ;

5. Satu bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan ;

Petok Nomor 02, Persil Nomor 54, Tanah Darat kelas I luas $\pm 600 \text{ M}^2$ demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu,

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Mukali ;

Timur : Tanah Suprpto ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Tanah Karto ;

Taksir harga $\pm 600 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 18.000.000,00$ (delapan belas juta Rupiah) ;

6. Satu bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan ;

Buku Penetapan Petok Daftar Letter C Nomor 570, Persil Nomor 53, Blok 89 kelas III luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu, terletak di Propinsi Jawa Timur-Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Ngrimbi ;

Timur : Tanah Citra Land ;

Selatan : saluran air ;

Barat : Tanah Citra Land ;

Taksir harga $\pm 1.500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 45.000.000,00$ (empat puluh lima juta Rupiah) ;

7. Satu bidang tanah Hak Milik Bekas Yasan ;

Buku Penetapan Petok Daftar Letter C Nomor 02, Persil Nomor 53, Blok 89 kelas III luas $\pm 8.500 \text{ M}^2$ demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam di atas tanah itu, terletak di Propinsi Jawa Timur - Kabupaten Jombang-Kecamatan Bareng-Desa Nglebak, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Sungai ;

Timur : Tanah Bawi'ah ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Tanah Kari ;

Taksir harga $\pm 8.500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 255.000.000,00$ (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) ;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V selaku ahli waris To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi yang tidak mau menyerahkan tanah yang dibeli Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi ;

Bahwa Penggugat mohon agar nantinya dalam putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) secara serta merta walaupun ada upaya Verzet, Banding dan kasasi dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat VI ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag atas obyek sengketa seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat angka: 16.1; 16.2;16.3; 16.4; 16.5; 16.6; 16.7 di atas ;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi/penjual ;
4. Menyatakan, sah Akta dan surat-surat berupa :
 - 4.1 Pembebasan/Pelepasan Hak atas Tanah. Hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 1984,Legalisasi Nomor 94/1984 ;
 - 4.2 Surat Kuasa Nomor 76, hari Rabu tanggal 8 Pebruari 1984 ;
 - 4.3 Surat Pernyataan Nomor 77, hari Rabu 8 Pebruari 1984 ;
 - 4.4 Pembebasan/Pelepasan Hak atas Tanah, Hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 1984.Legalisasi Nomor 101/1984 ;
 - 4.5 Surat Kuasa Nomor 90, hari Kamis 9 Pebruari 1984 ;
 - 4.6 Surat Pernyataan Nomor 91, hari Kamis tanggal 9 Pebruari 1984 ;
 - 4.7 Perjanjian Pelunasan disertai Penyerahan Hak Tanah Hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986 legalisasi Nomor 523/1986 ;
 - 4.8 Surat Kuasa Nomor 31 hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986 ;
 - 4.9 Surat Pernyataan Nomor 32, hari Jum'at 16 Mei 1986 ;
 - 4.10 Perjanjian pelunasan disertai Penyerahan Hak Tanah. Hari Senin tanggal 26 Mei 1986.Legalisasi Nomor 534/1986 ;
 - 4.11 Surat Kuasa Nomor 45 hari Senin tanggal 26 Mei 1986 ;
 - 4.12 Surat Pernyataan Nomor 46, Senin tanggal 26 Mei 1986 ;
5. Menyatakan, mengijinkan kepada Penggugat untuk menghadap ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang, guna menyelesaikan dan mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas obyek sengketa tersebut angka 16.1; 16.2 ;16.3 ; 16.4 ; 16.5 ; 16.6 ; 16.7 di atas ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi ;
7. Menyatakan, para Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat VI apabila tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut pada angka 16.1

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 16.7 di atas, maka kepadanya Harus dan Wajib mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar:

- I. Rp. 399.000.000,00 ;
- II. Rp. 278.400.000,00 ;
- III. Rp. 402.900.000,00 ;
- IV. Rp. 45.600.000,00 ;
- V. Rp. 18.000.000,00 ;
- VI. Rp. 45.000.000,00 ;
- VII. Rp. 255.000.000,00 ; +

Total Rp. 1.443.900.000,00 (satu milyar, empat ratus empat puluh tiga juta, sembilan ratus ribu Rupiah) ;

Yang harus dibayar tunai dan seketika, secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa setelah satu minggu sejak Putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat VI dikenakan uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 perhari, sampai dengan kewajiban tersebut di atas dibayar lunas dan seketika oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Tergugat VI ;

8. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ;
9. Menyatakan bahwa pengalihan hak khususnya Petok Nomor 02 Persil Nomor 102 seluas kurang lebih 13.300 M² dari Almarhum To'ib kepada Tergugat VI batal demi hukum ;
10. Menyatakan, menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan tertanggal 20 Oktober 2003 Penggugat (Sastro Widjojo) telah mengajukan gugatan yang dilaksanakan oleh kuasa khususnya yaitu DR.R.Otto Kashoto Adikusuma SH dan R

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch.Ariel Mukti Wibowo,SH tertanggal 1 September 2005, yang telah didaftarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 522/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 2 September 2005 dan yang akan gugatan Penggugat (Sastro Widjojo) tersebut. Para Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 1 Oktober 2004 dan telah diterima Yth Ibu Hakim Ketua pada tanggal 9 Oktober 2003 ;

2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2003 Ibu Hakim Ketua memberitahu kepada Para Tergugat bahwa Penggugat (Sastro Widjojo) telah mencabut gugatan tertanggal 1 September 2003 dn Ibu Hakim Ketua tidak tahu sebab-sebab pencabutannya itu ;
3. Bahwa gugatan Penggugat (Sastro Widjojo) yang dilaksanakan oleh Sdr Willy Juniadi, SH Sdr.Jacob L Lakbuklawal,SH dan sdr Jance Leonard Sally SH tertanggal 20 Oktober 2005 itu materinya sama dengan gugatan yang dicabut tersebut di atas. gugatan Penggugat (Sastro Widjojo) tertanggal 20-10-2003 itu mohon dinyatakan Cacat Hukum karena dibuat mendahului saat Pencabutan gugatan Penggugat tanggal 1-09-2005 ;
4. Bahwa dengan adanya gugatan yang Cacat Hukum tersebut di atas tidak berlebihan jika Para Tergugat I sampai dengan VI mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini, segera tidak memberikan hak kepada Penggugat (Sastro Widjojo) melalui kuasa khususnya untuk :
 - 4.1 Mengajukan Replik atas jawaban ;
 - 4.2 Mengajukan alat bukti kecuali bila diperlukan oleh Para Tergugat ;
 - 4.3 Manghadapi saksi ;
5. Bahwa benar Bapak To'ib juga disebut To'ib P Soetarmi pernah menjual tanah Petok Nomor 02 persil Nomor 102 Darat Klas II (Tegalan) luas 13.300 M² terletak di Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, kepada Penggugat (Sastro Widjojo). Tapi penjualan itu bukan atas kemauannya sendiri, sebab :
 - 5.1 Sejak tahun 1979 tanah tersebut sudah menjadi milik Bapak Hasyim (Tergugat VI) karena ditukar dengan seekor sapi ;
 - 5.2 Pemilikan tanah tersebut di atas belum ditindak lanjuti dengan Balik Nama dari Bapak To'ib P Soetarmi kepada Tergugat VI, sehingga walau tanah itu secara kenyataan adalah milik Tergugat VI (Bpk.Hasyim) tapi masih tercatat atas nama To'ib P Soetarmi hal ini juga diketahui oleh Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak;
 - 5.3 Pada awal tahun 1984. Tergugat VI (Bpk.Hasyim) bersama-sama dengan warga Desa Nglebak yang memiliki tanah tegalan. Diminta

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa oleh Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak untuk mau menjual tanahnya masing-masing kepada Penggugat (Sastro Widjojo) bagi yang tidak mau menjual tanah kepada Penggugat (Sastro Widjojo) diancam akan diusir dari Desa Nglebak ;

5.4 Oleh karena kejadian tersebut di atas, maka Tergugat VI (Bpk.Hasyim) minta agar Bapak To'ib P Soetarmi mau bertindak atas nama Tergugat VI (Bpk.Hasyim) walau tanpa surat kuasa untuk menjual tanah dengan luas 2.800 M2 hanya sekedar untuk menghindari ancaman tersebut ;

5.5 Pada tanggal 8 Pebruari 1984 jual beli tanah antara beberapa warga Desa Nglebak yang diantaranya adalah Bapak To'ib P Soetarmi dilaksanakan di Kantor PT International Grand Permai Development Corporation Limited (IGP) di jalan Kalisosok Nomor 23 Surabaya, dimana Direktur Utamanya adalah Penggugat (Sastro Widjojo) pada waktu Bapak To'ib P Soetarmi menyampaikan bahwa luas yang dijual hanya 2.800 M². Maka Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak memaksa agar seluruh luas (13.300 M²) dijual kepada Penggugat (Sastro Widjojo) dan Penggugat juga mau menerima sebagai pembelinya ;

6. Bahwa jual beli tanah sebagaimana disebut pada Nomor 5.5 di atas ternyata tidak mempergunakan Akta Jual Beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961, tapi mempergunakan Surat Yang Diciptakan Oleh Penggugat (Sastro Widjojo) yaitu Surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah Dan yang berkait dengan tanah milik Tergugat VI (Bpk.Hasyim) yang masih tercatat atas nama Bapak To'ib P Soetarmi Petok dd Nomor 02 persil Nomor 102 luas 13.300 M2 adalah Surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 8 Pebruari 1984, yang kemudian memperoleh Legalisasi oleh Bapak Nyoman Gede Yudara,SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan Nomor 94/1984 tanggal 8 Pebruari 1984 ;

7. Bahwa setelah masing-masing penjual tanah yang diantaranya adalah Bapak To'ib P Soetarmi menandatangani surat sebagaimana disebut Nomor 6 di atas, segera diminta oleh Penggugat (Sastro Widjojo) agar penjual tanah tadi diambil gambarnya (dipotret) dengan menumpangkan tangan kanan dengan setumpuk uang kertas (yang tidak diketahui jumlahnya) yang terletak dimeja setelah selesai dipotret, penjual tadi meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa uang pembayaran harga tanah yang surat pembebasan/pelepasan Hak Atas Tanahnya telah ditandatangani itu ;

8. Bahwa setelah beberapa waktu dari kejadian tanggal 8 Pebruari 1984 tersebut, Penggugat (Sastro Widjojo) yang telah memiliki surat pembebasan/pelepasan Hak Atas Tanah dan yang telah ditandatangani oleh masing-masing

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualnya yang diantaranya adalah Bapak To'ib P Soetarmi bermaksud untuk mengolah tanah-tanah yang jumlah luasnya adalah 25.058 Ha (termasuk tanah petok Nomor 02 persil Nomor 102 luas 15.500 M2 milik Tergugat VI (Bpk.Hasyim) yang masih atas nama Bapak To'ib P Soetarmi maksud Penggugat (Sastro Widjojo) mengolah tanah tersebut segera dicegah oleh masing-masing pemilik tanah yang diantaranya adalah Tergugat VI (Bpk.Hasyim) dengan alasan bahwa jual beli itu tidak ditindak lanjuti dengan pembayaran harga tanah oleh Penggugat (Sastro Widjojo) selaku pembeli kepada masing-masing pemilik tanah termasuk Tergugat VI (Bpk.Hasyim) itu segera dilaporkan kepada Kepala Desa Nglebak (Bpk Syafi'i) oleh P (Sastro Widjojo) kemudian para pemilik tanah yang diantaranya adalah Tergugat VI (Bpk.Hasyim) dimarahi serta diancam akan diusir dari Desa Nglebak bila masih tetap menghalangi maksud Penggugat (Sastro Widjojo) dalam mengolah tanah tersebut ;

9. Bahwa tindakan Penggugat (Sastro Widjojo) yaitu :

9.1 Membeli tanah yang pemiliknya (diantaranya adalah Tergugat VI) dipaksa untuk menjual tanah sebagaimana disebut pada Nomor 5.5 eksepsi ini dan ;

9.2 Membeli tanah yang luasnya bukan ditentukan oleh Bapak To'ib P Soetarmi, tapi dipaksakan oleh Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak sebagaimana disebut pada Nomor 5.5 eksepsi ini dan ;

9.3 Membeli tanah yang tidak dibayar sebagaimana disebut pada Nomor 7 eksepsi ini ;

9.4 Mengolah tanah dengan paksa sebagaimana disebut pada Nomor 8 eksepsi ini ;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

10. Bahwa surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana disebut Nomor 6 eksepsi ini, yang tidak ditindak lanjuti dengan pembayaran sebagaimana diuraikan Nomor 7 eksepsi, hendaknya (seharusnya) dinyatakan Batal Demi hukum ;

11. Bahwa tindakan Penggugat (Sastro Widjojo) mempergunakan Surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah yang Batal Demi Hukum untuk meminta tanah yang tercantum didalamnya adalah Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum ;

12. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 1984 bapak To'ib P Soetarmi dan Bapak Sodek Kamituwo Nglebak serta Bapak Supono Ketua I, LKMD Desa Nglebak diajak oleh Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak pergi ke Kantor PT IGP milik Penggugat (Sastro Widjojo) di jalan Kalisosok Nomor 25 Surabaya,

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



dengan maksud mengambil uang harga tanah yang jumlah luasnya 25.058 Ha milik beberapa warga Desa Nglebak termasuk Tergugat VI (Bpk.Hasyim) sebenarnya yang berkepentingan akan hal ini hanya Bapak Syafi'i Kepala Desa ;

Kemudian Bapak Syafi'i (Kepala Desa) bekerja sama dengan Penggugat (Sastro Widjojo) dan merencanakan Perampasan Tanah Milik Bapak To'ib P Soetarmi dengan jalan sebagai berikut :

12.1 Bapak To'ib P Soetarmi dipaksa untuk ikut menanda tangani Kwitansi Penerimaan uang harga tanah 25.058 Ha dengan catatan bila tanah yang ditransaksikan pada tanggal 8 Pebruari 1984 setelah diukur oleh Kantor Agraria (kini Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Jombang ternyata kurang dari 25.058 Ha maka tanah milik pak Syafi'i dan pak To'ib sebagai gantinya ;

12.2 Setelah bapak Syafi'i dan Bapak To'ib P Soetarmi menanda tangani kwitansi penerimaan uang, Penggugat (Sastro Widjojo) harus segera membuatkan Surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah dimana Bapak To'ib P Soetarmi sebagai pihak penjual, sedang Penggugat (Sastro Widjojo) sebagai pihak pembeli, yang dijual adalah tanah milik Bapak To'ib P Soetarmi petok dd Nomor 02 yang meliputi:

- a) Persil Nomor 88 Sawah Klas III luas 9.280 M² ;
- b) Persil Nomor 89 Sawah Klas III luas 15.450 M² ;
- c) Persil Nomor 62 Sawah Klas I luas 1.520 M² ;
- d) Persil Nomor 54 Sawah Klas I luas 600 M² ;

Sebagai saksi adalah Bapak Sodek dan Bapak Supono pada waktu surat itu dibuat Syafi'i menghindar ;

12.3 Bila sudah begitu maka penarikan tanah dari pemilikan Bapak To'ib P Soetarmi harus menunggu setelah Bapak To'ib meninggal yaitu Penggugat (Sastro Widjojo) harus meminta kepada para ahli warisnya dengan menunjukkan surat yang ada. Apabila sudah berhasil, maka Bapak Syafi'i harus mendapat bagian ;

13. Bahwa Bapak To'ib P Soetarmi yang sama sekali tidak menduga adanya Cara Licik Dan Kotor dari Bapak Syafi'i dan Penggugat (Sastro Widjojo) itu maka terjadilah :

13.1 Penanda tangan "Kwitansi" penerimaan uang tertanggal 9 Pebruari 1984 untuk uang Rp. 16.274.700,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah) untuk pembayaran harga tanah yang jumlah luasnya 25.038 Ha pada Kwitansi pada kwitansi tersebut juga terdapat kalimat perjanjian antara Penggugat (Sastro Widjojo)

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



disatu pihak dengan Bapak Syafi'i dan Bapak To'ib dilain pihak yang bunyinya sebagai berikut "bila kemudian luas tanah diukur oleh Kantor Agraria Jombang, ukuran kurang tidak sesuai, maka tanah milik pak Syafi'i pak To'ib sebagai gantinya sesuai dengan perjanjian ;

13.2 Setelah uang tersebut di atas diterima oleh Bapak Syafi'i dan langsung dibawa keluar ruangan di Kantor PT IGP, Penggugat (Sastro Widjojo) segera memerintahkan karyawannya untuk membuat Surat Pembebasan/ Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 9 Pebruari 1984 yang isinya sebagaimana diuraikan pada nomor 12.2 di atas. Ketika Bapak Supono (Ketua LKMD Nglebak) diminta tanda tangan sebagai saksi, beliau merasa ragu dan hampir tidak mau melaksanakan, setelah diberi penjelasan bahwa hal itu hanya sebagai pelaksanaan isi perjanjian, Bapak Supono baru mau tanda tangan ;

14. Bahwa sampai dua tahun lebih, pengukuran tanah yang diuraikan dalam perjanjian tidak dilaksanakan, Bapak To'ib P Soetarmi baru menyadari bahwa dirinya sudah masuk perangkap orang jahat yang terdiri dari Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak dan Penggugat (Sastro Widjojo), bapak To'ib P Soetarmi segera mencari jalan/cara yang paling gampang dan aman untuk "menggugurkan berlakunya Surat Yang Sudah di Tanda Tangani pada tanggal 9 Pebruari 1984 itu" yaitu sebagai berikut :

14.1 Pada tanggal 16 Mei 1986 Bapak To'ib P Soetarmi menjual tanah petok dd Nomor 02 persil Nomor 89 Sawah Klas luas 1.500 M² (yaitu sebagian kecil dari tanah sebagaimana disebut pada Nomor 12.2 eksepsi ini) kepada Penggugat (Sastro Widjojo) tapi rupanya langkah yang baik dan rapi itu diketahui oleh Penggugat (Sastro Widjojo) sehingga dengan pertimbangan untung rugi sedemikian rupa, sehingga Penggugat (Sastro Widjojo) melakukan langkah sebagai berikut : Dalam membuat Surat Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 16 Mei 1986 dengan data tanah petok dd Nomor 570 Persil Nomor 53 Blok 89 luas 1.500 M² dan surat tersebut kemudian memperoleh legalisasi dari Nyoman Gede Yudara, SH Notaris berkedudukan di Surabaya dengan nomor 525/1986 tanggal 17 Mei 1986 ;

14.2 Karena langkah yang di atas diplesetkan oleh Penggugat (Sastro Widjojo), maka Bapak To'ib P Soetarmi pada tanggal 26 Mei 1986 menjual tanah petok dd Nomor 02 persil Nomor 89 sawah Klas III luas 8.500 M² kepada Penggugat (Sastro Widjojo) dengan harapan tidak diplesetkan seperti pada 14.1 di atas, ternyata dalam surat Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 26 Mei 1986 juga

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diplesetkan lagi dengan petok dd Nomor 02 persil Nomor 53 Blok 89 Sawah Klas III luas 8.500 M² ;

14.3 Menyadari bahwa lawannya yaitu Penggugat (Sastro Widjojo) dan Bapak Syafi'i (Kepala Desa Nglebak) terlalu licik, cerdik dan punya dana, maka Bapak To'ib P Soetarmi hanya dapat pasrah kepada Tuhan saja, dengan harapan bahwa anak istrinya tidak mengalami kesulitan adanya kelicikan yang jahat dari Bapak Syafi'i dan Penggugat (Sastro Widjojo) ;

15. Bahwa dengan adanya tindakan sebagaimana disebut Nomor 14.1 dan 14.2 tersebut di atas, maka Surat-surat yaitu :

15.1 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 16 Mei 1986, Legalisasi Nomor 525/1986 tanggal 17 Mei 1986, sebagaimana disebut Nomor 14.1 di atas ;

15.2 Surat kuasa Nomor 51 tanggal 16 Mei 1986 ;

15.3 Surat Pernyataan Nomor 52 tanggal 16 Mei 1986 ;

15.4 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 26 Mei 1986 dengan Legalisasi Nomor 554/1986 tanggal 27 Mei 1986 sebagaimana disebut Nomor 14.2 di atas ;

15.5 Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 26 Mei 1986 ;

15.6 Surat Pernyataan Nomor 46 tanggal 26 Mei 1986 ;

Mohon dinyatakan Cacat Hukum karena ;

a) Petok Nomor 570 tidak/bukan nomor petok atas nama Bapak To'ib P Soetarmi yang dipunyai hanya petok Nomor 02 ;

b) Persil Nomor 55 Blok 89 Sawah Klas III tidak kedapatan pada tanah diseluruh Desa Nglebak ;

16. Bahwa setelah kejadian sebagaimana disebut pada Nomor 14 tersebut di atas, Penggugat (Sastro Widjojo) mengolah tanah milik Bapak To'ib P Soetarmi Petok dd Nomor 02 Persil 89 Sawah Klas III luas 10.250 M² yaitu ditanami mangga, Tindakan Penggugat (Sastro Widjojo) mengolah tanah milik Bapak To'ib P Soetarmi tersebut di atas yang tidak didukung dengan surat peralihan hak yang benar (tidak Cacat Hukum) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

17. Bahwa Surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana disebut pada Nomor 12.2 di atas yang dimaksud melaksanakan isi perjanjian yang tercantum pada Kwitansi tanggal 9 Pebruari 1984 adalah Cacat Hukum Karena:

17.1 Pada tanggal 9 Pebruari 1984 belum terjadi pengukuran tanah yang jumlah luasnya tercantum pada kwitansi oleh petugas atau instansi

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dalam perjanjian, sehingga kedua pihak yang mengadakan perjanjian belum mengetahui perbedaan luas ataupun selisihnya ;

17.2 Pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi kekurangan luas tanah ternyata melanggar isi perjanjian karena yang dibebani kewajiban memenuhi hanya Bapak To'ib P Soetarmi saja sedangkan Bapak Syafi'i tidak ;

17.3 Pemenuhan kewajiban isi perjanjian yang diwujudkan dengan surat yang menyatakan adanya pemindahan Hak atas tanah itu jelas menyimpang dari yang diputuskan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ;

18. Bahwa tindakan Penggugat (Sastro Widjojo) yang bekerja sama dengan Bapak Syafi'i Kepala Desa untuk memasang jerat kepada Bapak To'ib P Soetarmi sehingga bapak To'ib P Soetarmi menandatangani penerimaan uang yang bukan kepentingan pribadinya, dan kemudian dengan terpaksa oleh tipuan muncul surat yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Bapak To'ib P Soetarmi maupun keluarga dan ahli warisnya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

19. Bahwa tindakan Penggugat (Sastro Widjojo) mempergunakan surat-surat yaitu :

19.1 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8-02-1984 dengan legalisasi Nomor 94/1984, 8-02-1984 ;

19.2 Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 8-02-1984 ;

19.3 Surat Pernyataan Nomor 77 tanggal 8-02-1984 ;

19.4 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9-02-1984 dengan legalisasi Nomor 94/1984, 9-02-84 ;

19.5 Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 9-02-1984 ;

19.6 Surat Pernyataan Nomor 91 tanggal 9-02-1984 ;

19.7 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 16 Mei 1986 Legalisasi Nomor 525/1986 tanggal 17 Mei 1986 ;

19.8 Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 16 Mei 1986 ;

19.9 Surat Pernyataan Nomor 52 tanggal 16-05-1986 ;

19.10 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 26 Mei 1986 Legalisasi Nomor 554/1986 tanggal 27 Mei 1986 ;

19.11 Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 26 Mei 1986 ;

19.12 Surat Pernyataan Nomor 46 tanggal 26 Mei 1986 ;

Untuk meminta tanah-tanah yang terkandung pada masing-masing surat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam membuat surat-surat untuk pemindahan hak tanah-tanah yang terletak di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, tidak dilengkapi dengan Penunjukan Batas tanahnya, sehingga dalam menunjukkan batas tanah sebagaimana disebut pada nomor-nomor 16.4; 16.5; dan 16.7 menyebabkan tanah orang lain menjadi Tercaplok oleh gugatan Penggugat (Sastro Widjojo), misalnya ;
- 20.1 Dalam menunjukkan batas tanah petok Nomor 02 persil Nomor 62 itu ternyata Penggugat (Sastro Widjojo) telah mencaplok tanah milik Bapak Giman ;
- 20.2 Dalam menunjukkan batas tanah petok Nomor 02 persil Nomor 54 itu Penggugat (Sastro Widjojo) telah mencaplok tanah milik Bapak Mukali yang terletak antara tanah sengketa dengan tanah milik Bapak Suprpto ;
- 20.3 Dalam menunjukkan batas tanah sebagai disebut pada Nomor 167 gugatan Penggugat, ternyata Penggugat (Sastro Widjojo) telah mencaplok tanah milik Bapak Aspar yang terletak diantara tanah milik Bapak Kari dan Milk Bawi'ah ;
21. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat (Sastro Widjojo) yang dibantu oleh Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak mengupayakan Sertifikat Atas Tanah tanah yang telah dikuasainya di Desa Nglebak dengan cara mendaftarkan tanah-tanah tersebut ke Kantor Agraria Jombang karena adanya pendaftaran tanah tersebut, Kantor Agraria (kini Badan Pertanahan Nasional) Jombang telah mengeluarkan sangat banyak Sertifikat Hak Milik, tapi tetap atas nama Warga Desa Nglebak yang diantaranya adalah :
- 21.1 Sertifikat tanah petok Nomor 02 persil Nomor 102 luas 13.300 M² atas nama Bapak To'ib P Soetarmi ;
- 21.2 Sertifikat Tanah Petok Nomor 02 persil Nomor 89 Sawah Klas III luas 10.250 M² (Sertifikat Nomor 110) atas nama Bapak To'ib P Soetarmi ;
22. Bahwa pada tahun 1992, Penggugat (Sastro Widjojo) yang dibantu Bapak Mislufa (Kepala Desa Nglebak sesudah Syafi'i) mengupayakan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Bapak To'ib P Soetarmi Petok Nomor 02 persil Nomor 88 sawah klas III luas 9.280 M² dengan cara pendaftaran hak dan Kantor Agraria Jombang telah mengeluarkan Sertifikat Hak milik ;
23. Bahwa semua Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan pada nomor 21 dan 22 tersebut di atas, telah diserahkan kepada Penggugat (Sastro Widjojo) oleh orang yang membantunya ;
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah mengepsestikan gugatan Penggugat (Sastro Widjojo) sehingga wajar bila Para Tergugat mohon kepada Yang terhormat Majelis

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk segera menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Sastro Widjojo) gugur demi hukum ;

Dalam Rekonvensi :

Setelah Para Tergugat I sampai dengan VI berhasil mengeksekusikan gugatan Penggugat (Sastro Widjojo) maka sekarang giliran bagi para Penggugat (Sastro Widjojo) maka sekarang giliran bagi Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Balik (Rekonvensi) kepada Penggugat (Sastro Widjojo) untuk keperluan tersebut dan agar Rekonvensi ini memenuhi ketentuan maka Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk sudi merubah sebutan bagi pihak-pihak bersengketa yaitu sebagai berikut :

Ibu Wantiani B.Soetarmi yang dalam gugatan disebut sebagai Tergugat I, sekarang mohon disebut Penggugat Rekonvensi I ;

Sdr Anwarsidi bin Toib yang semula disebut Tergugat IV sekarang mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi IV ;

Sdri Minarti bin Toib yang semula disebut Tergugat V sekarang mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi V ;

Sdr Hasyim P.Lik yang semula disebut Tergugat IV sekarang mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi VI ;

Dan untuk mereka secara bersama-sama yang semula disebut Para Tergugat sekarang mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Rekonvensi itu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam mencari tanah untuk dikuasai Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) telah mempersiapkan beberapa hal yang dapat dipergunakan untuk mengamankan dirinya bila ada yang akan mempermasalahkannya, persiapan pengamanan itu adalah:

- 1.1 Pada waktu berkenalan dengan Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang menunjukkan Kartu Nama dimana Tergugat Rekonvensi sebagai "Kepala Bagian Unit Ekonomi Induk Koperasi Veteran RI yang beralamat di Jalan Kalisosok Nomor 23 Surabaya dan satu alamat lain di Jakarta ;

- 1.2 Pada waktu bertindak sebagai pembeli tanah di Desa Nglebak Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) mempergunakan alamat di Jalan Sultan Agung Nomor 44 Jember, sedangkan terjadinya transaksi di Jalan Kalisosok Nomor 23 Surabaya ;

- 1.3 Pada surat tertanggal 16 Desember 1989 kepada Syafi'i Kepala Desa Nglebak Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) menunjuk dirinya sebagai "Direktur Utama" dari sebuah Perseroan Terbatas yang bernama:"P.T International Grand Permai Development Corporation

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited (IGP) yang beralamat di Jalan Merak Nomor 8 Surabaya, tapi untuk surat, tapi untuk surat Nomor 154/IGP/X.t/94, tanggal 26-10-1994.

PT.IGP beralamat di :

- a. Jalan Merak Nomor 8 Surabaya ;
- b. Jalan Kalisosok Nomor 25 Surabaya ;

1.4 Pada Surat Tugas yang untuk Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak tanggal 3 Pebruari 1997, ternyata PT IGP beralamat di :

- a. Jalan Kalisolok 25 Surabaya ;
- b. Jalan Mojopahit Nomor 51 Surabaya ;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) setelah merasa membeli tanah di Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang pernah melakukan perbuatan/pembicaraan sebagai berikut :

2.1 Menahan dan Menyimpan Buku Letter C Desa Nglebak dikatornya Jalan Kalisolok Nomor 25 Surabaya sampai 14 (empat belas) hari, Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) seharusnya tidak melakukan perbuatan yan bukan haknya, perlu diketahui bahwa yang berhak menyimpan dan mempergunakan Buku Letter c Desa hanya Kepala Desa dan Kantor IPEDA, dengan menyimpan dan menahan Buku Letter C Desa Nglebak tersebut, Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) baik secara langsung dan tidak langsung telah menunjuk dirinya sebagai Pejabat yang lebih tinggi dari Kepala Desa dan tindakan itu merupakan Pelanggaran terhadap Otoritas Pemerintah Republik Indonesia melalui pelanggaran Otoritas Pemerintah Desa Nglebak Kecamatan Bareng ;

2.2 Dengan sengaja dan sadar telah "Merendahkan Martabat dan melecehkan Aparatur Negara dibidang apapun" yang disampaikan kepada Masyarakat Desa Nglebak yaitu dengan omongan: "segala sesuatu itu sangat ditentukan oleh uang. Jika punya uang banyak maka dengan mudah mencapai maksud yang diinginkan karena semua pegawai di Indonesia ini gampang dibeli dengan uang ;

2.3 Dengan sengaja mendekati kepada pejabat untuk diajak atau diperalat dalam mencapai tujuannya, yang antara lain:

2.3.1 Sdr. Nyoman Gede Yudara,SH Notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Tais Nasution Nomor 29 Surabaya, Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Memberi Legalisasi surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8-02-1984 yang tidak dibayar (Nomor 6 Eksepsi) ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



b. Memberi Legalisasi Surat Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9-02-1984 yang sebenarnya, bukan karena jual beli (N0.15.2.Eksepsi) ;

c. Memberi Legalisasi Surat Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 16-05-1986, yang tanahnya tidak ada (Nomor 14.1 eksepsi) ;

2.3.2 Bapak Syafi'i Kepala Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bantuan Syafi'i kepada Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) yang diantaranya untuk mendapatkan banyak Sertifikat tanah (Nomor 21 eksepsi) ;

2.3.3 Sdr. Mistufa bin Hasyim Kepala Desa Nglebak sesudah Bapak Syafi'i yaitu sebagaimana disebut Nomor 22 eksepsi dan menyandera Surat Hibah dari Alm. Bapak To'lb P Soetarmi yang tertuju kepada Penggugat Rekonvensi III (Sulami binti Toib) dan Tergugat IV/Penggugat IV (Anwarsidi Bin Toib) yang kemudian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) dan pernah dipergunakan ;

2.3.4 Meremehkan dan menganggap Rendah Kepada Warga Desa Nglebak yaitu pada waktu bertindak sebagai pembeli tanah Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) tidak datang ke wilayah dimana tanah yang dibeli itu terletak, tapi para calon penjual yang disuruh datang ke Surabaya, dan waktu menerima kehadiran mereka ternyata sangat tidak hormat ;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemindahan Hak Tanah (Jual Beli) yaitu:

3.1 Tempat Yang Digunakan Untuk Transaksi Tanah ;

Transaksi itu terjadi di Kantor PT IGP di Jalan Kalisolok Nomor 25 Surabaya, yang nyata-nyata bukan Kantor Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah" ;

3.2 Menciptakan Surat Untuk Peralihan Hak Tanah ;

Surat yang digunakan untuk mengadakan transaksi itu bukan merupakan Akta Tanah, tapi yang diciptakan sendiri dengan maksud untuk dapat terhindar dari berlakunya Peraturan Pemerintah yang melarang Orang tertentu untuk menguasai tanah pertanian Surat ciptaannya itu adalah :

3.2.1 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Berdasarkan judul tersebut, maka secara langsung atau tidak langsung, Tergugat Rekonvensi telah menunjuk dirinya sebagai salah satu Pejabat Pemerintah, sebab yang dapat melakukan tugas sebagai Pembebas Tanah milik seseorang adalah sebuah Panitia yang dibentuk untuk itu yang terdiri dari:

- a. Pegawai Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua ;
- b. Pegawai Bagian ekonomi Kabupaten Kodya sebagai anggota ;
- c. Camat Kepala Wilayah sebagai anggota ;
- d. Kepala Desa sebagai anggota ;

jadi Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) telah menyamakan dengan salah satu dari pejabat tersebut ;

3.2.2 Perjanjian Pelunasan disertai Penyerahan Hak Tanah ;

Yang bila diartikan maka timbulnya perjanjian pelunasan ini setelah adanya kejadian lain yang menyebabkan adanya tanggungan seseorang kepada yang lain. Padahal antara Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) dan warga Desa Nglebak yang diantaranya adalah Bapak To'lb P Soetarmi tidak seperti yang dimaksudkan dalam judul ;

3.2.3 Kedua judul surat tersebut di atas, sangat tidak memenuhi unsur untuk pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah, tanpa ada legalisasi dari Notaris ;

4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) membeli tanah yang :

4.1 Penjualnya dipaksa oleh Syafi'i Kepala Desa Nglebak sebagaimana disebut pada Nomor 5.3 eksepsi ;

4.2 Penjual dipaksa oleh Syafi'i Kepala Desa Nglebak sebagaimana disebut pada Nomor 5.5 eksepsi ;

4.3 Penjualnya tidak menerima uang pembayaran harga tanahnya sebagaimana disebut Nomor 7 eksepsi ;
adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Bahwa Surat-surat tanah yang didapat dari perbuatan melawan hukum, tersebut Nomor 4 di atas, harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) mengolah tanah dengan paksa tanah-tanah yang dibeli dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan hukum ;

7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) bekerja sama dengan Nyoman Gede Yudara SH, sebagaimana disebut pada Nomor 2.3.1 Rekonvensi ini, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) bekerja sama dengan Syafi'i Kepala Desa Nglebak sebagaimana disebut pada Nomor 12, 13 Eksepsi dan Nomor 2.5.2 Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) bekerja sama dengan Mustafa bin Hasyim sebagaimana disebut pada Nomor 2.3.3 Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) mempergunakan surat-surat :
 - 10.1 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8-02-1984 dengan legalisasi Nomor 94/1984, 8-02-1984 ;
 - 10.2 Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 8-02-1984 ;
 - 10.3 Surat Pernyataan Nomor 77 tanggal 08-02-1984 ;
 - 10.4 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9-02-1984 dengan legalisasi Nomor 94/1984, 9-02-84 ;
 - 10.5 Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 9-02-1984 ;
 - 10.6 Surat Pernyataan Nomor 91 tanggal 9-02-1984 ;
 - 10.7 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 16 Mei 1986 Legalisasi Nomor 525/1986 tanggal 17 Mei 1986 ;
 - 10.8 Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 16 Mei 1986 ;
 - 10.9 Surat Pernyataan Nomor 52 tanggal 16-05-1986 ;
 - 10.10 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 26 Mei 1986 Legalisasi Nomor 554/1986 tanggal 27 Mei 1986 ;
 - 10.11 Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 26 Mei 1986 ;
 - 10.12 Surat Pernyataan Nomor 46 tanggal 26 Mei 1986 ;Untuk merebut tanah-tanah yang terkandung pada masing-masing surat Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) menyimpan Sertifikat dan Surat :
 - 11.1 Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang buka atas namanya sendiri sebagaimana disebut Nomor 21 Eksepsi dan 22 ;
 - 11.2 Surat Hibah yang tidak untuk dirinya sebagaimana disebut Nomor 2.3.3 Rekonvensi dan bahkan pernah dipergunakan sebagai alat bukti laporan polisi ;Adalah perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) yang mengikut sertakan tanah milik orang lain diluar tanah sengketa kedalam gugatan sebagaimana disebut pada Nomor 20 Eksepsi adalah Perbuatan melawan Hukum ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin Rekonvensi tidak sia-sia mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

13.1 Sebidang tanah Hak Milik petok Nomor 02 persil Nomor 102 luas 6.650 M² demikian itu beserta segenap tanaman mangga yang di atas tanah itu, yang terletak di Desa Nglebak Kecamatan Bareng Taksir harga: $6.650 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 30.000,00 = \text{Rp } 199.500.000,00$ (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ;

13.2 satu bidang tanah Hak Milik petok Nomor 02 persil Nomor 89 Sawah Klas III luas 10.250 M², itu pun beserta tanaman mangga yang tumbuh di atasnya, terletak di Desa Nglebak Kecamatan Bareng Taksir harga: $10.250 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 30.000,00 = \text{Rp } 307.500.000,00$ (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Sastro Widjojo) yang tidak mau mengembalikan tanah yang dikerjakan/dikelola tanpa ditunjang dengan surat tanah yang benar, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

15. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mohon agar nantinya dalam putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu secara serta merta walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya Verzet, Banding dan Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, tapi menerima dan mengabulkan gugatan Balik (Rekonvensi) Tergugat I-VI/Penggugat Rekonvensi I-VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Nomor 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 16.5; 16.6; dan 16.7 tapi menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam gugatan Balik/Rekonvensi para Tergugat Rekonvensi Nomor 15.1 & 15.2 ;
3. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum jual beli antara Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli dengan Bapak To'ib P Soetarmi ;
4. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum surat-surat:
 - 4.1 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8-02-1984 dengan legalisasi Nomor 94/1984, 8-02-1984 ;
 - 4.2 Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 8-02-1984 ;
 - 4.3 Surat Pernyataan Nomor 77 tanggal 8-02-1984 ;
 - 4.4 Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9-02-1984 dengan legalisasi Nomor 94/1984, 9-02-84 ;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5 Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 9-02-1984 ;
- 4.6 Surat Pernyataan Nomor 91 tanggal 9-02-1984 ;
- 4.7 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 16 Mei 1986 Legalisasi Nomor 525/1986 tanggal 17 Mei 1986 ;
- 4.8 Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 16 Mei 1986 ;
- 4.9 Surat Pernyataan Nomor 52 tanggal 16-05-1986 ;
- 4.10 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 26 Mei 1986 Legalisasi Nomor 554/1986 tanggal 27 Mei 1986 ;
- 4.11 Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 26 Mei 1986 ;
- 4.12 Surat Pernyataan Nomor 46 tanggal 26 Mei 1986 ;
5. Menyatakan melarang kepada Tergugat Rekonvensi untuk mensertifikatkan tanah-tanah di Desa Nglebak karena tidak ada dasarnya ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk ;
 - 7.1 Segera menyerahkan Sertifikat dan Surat ;
 - ✓ Sertifikat tanah petok Nomor 02 persil Nomor 102 luas 15.500 M² ;
 - ✓ Sertifikat Nomor 110 petok Nomor 02 persil 89 luas 10.250 M² ;
 - ✓ Sertifikat tanah petok Nomor 02 persil 88 luas 9.280 M² ;
 - ✓ Surat Hibah untuk Penggugat Rekonvensi III dan IV ;
 - 7.2 Menyerahkan tanah beserta tanaman yang tumbuh di atasnya ;
 - ✓ Petok 02 persil 102 luas 6.650 M² ;
 - ✓ Petok 02 persil 89 luas 10.250 M² ;
 - 7.3 Memberikan ganti rugi karena telah mengolah tanpa dasar yang nilainya 2/3 Taksir harga tanah yaitu :
 - ✓ $2/3 \times \text{Rp } 199.500.000,00 = \text{Rp } 133.000.000,00$ (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) ;
 - ✓ $2/3 \times \text{Rp } 307.500.000,00 = \text{Rp } 205.000.000,00$ (dua ratus lima juta Rupiah) ;Jumlah = Rp 338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi ;
8. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi bila tidak mau menyerahkan tanah-tanah beserta ganti ruginya maka kepadanya Harus dan Wajib memberi kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar ;
 - I. Rp 199.500.000,00 ;
 - II. Rp 307.500.000,00 ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 507.000.000,00 (Lima ratus tujuh juta Rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika ;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu secara serta merta walau ada upaya verzet, banding dan Kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;
10. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada Putusan Majelis Hakim yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
11. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk lebih menghormati segenap Peraturan Perundangan Yang Berlaku di Indonesia, dan dapat berbuat yang lebih baik ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 631/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 9 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Tentang Eksepsi ;

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 141/PDT/2007/PT.SBY tanggal 6 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 September 2004 Nomor 631/Pdt.G/2003/PN.Sby, yang dimohonkan Banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding ;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peralihan hak atas tanah sengketa dari almarhum To'ib P. Soetarmi yang diwakili oleh para Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan akta-akta dan surat-surat :
 - a) Pembebasan/Pelepasan Hak atas tanah hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 1984, legalisasi Nomor 94/1984 ;
 - b) Surat kuasa Nomor 76 hari Rabu tanggal 8 Pebruari 1984 ;
 - c) Surat Pernyataan Nomor 77 hari Rabu tanggal 8 Pebruari 1984 ;
 - d) Pembebasan/Pelepasan Hak atas Tanah Hari Kamis Tanggal 9 Pebruari 1984, legalisasi Nomor 101/1984 ;
 - e) Surat Kuasa Nomor 90 hari Kamis tanggal 9 Pebruari 1984 ;
 - f) Surat pernyataan Nomor 91 hari Kamis tanggal 9 Pebruari 1984 ;
 - g) Perjanjian Pelunasan disertai Penyerahan Hak Tanah, hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986, legalisir Nomor 523/1986 ;
 - h) Surat Kuasa Nomor 31 hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986 ;
 - i) Surat Pernyataan Nomor 32 hari Jum'at tanggal 16 Mei 1986 ;
 - j) Perjanjian Pelunasan disertai penyerahan hak Tanah hari Senin Tanggal 26 Mei 1986, legalisasi Nomor 534/1986 ;
 - k) Surat Kuasa Nomor 45 hari Senin tanggal 26 Mei 1986 ;
 - l) Surat Pernyataan Nomor 46 hari Senin tanggal 26 Mei 1986 ;
4. Menyatakan, mengizinkan kepada Penggugat, untuk menghadap ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Jombang, guna menyelesaikan dan mendapatkan Sertifikat Hak Milik a.n Penggugat atas tanah sengketa tersebut dalam angka 16.1 s/d 16.7 ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat I s/d V telah melakukan wan prestasi ;
6. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah Petok Nomor 02 persil Nomor 102 seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$ dari almarhum To'ib P. Soetarmi kepada Tergugat VI batal demi hukum ;
7. Menghukum para Tergugat I s/d VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai menyerahkan tanah sengketa tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 11 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 631/Pdt.G/2003/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 1 Oktober telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Error In Procedendo

- a) gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tertanggal 20-10-03 perihal gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi, oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi menggabungkan dua perbuatan hukum antara perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi dimana menurut hukum penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan ;
- b) Bahwa disamping itu gugatan ditujukan pada orang yang meninggal dunia (To'ib almarhum) yang disebutkan dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya, subyek hukum yang telah meninggal, tidaklah dibenarkan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digugat dan para ahli warisnya tidak sebagai wakil dari yang meninggal, karena peristiwa hukum itu dibenarkan oleh Judex Facti maka sewajarnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;

2. Bahwa selain hal tersebut di atas Judex Facti telah mengadili melampaui wewenang ;

a) Dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, posita dan petitum tidak menyebut obyek sengketa yang digugat hanya disebut pada permohonan sita jaminan, maka gugatan yang demikian adalah tidak wajar untuk mohon penyerahan barang sengketa karena tidak jelas maka dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena melampaui wewenangnya ;

b) Disamping itu menurut pasal 178 (3) HIR majelis hakim terikat akan bunyi Petitum tersebut, tidak demikian saja mengabulkan apa yang tidak dituntut, oleh karenanya wajar jika putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

c) Bahwa Judex Facti telah memutus tentang obyek sengketa yang tidak pernah ada karenanya hanya formalitas yang ada di akte Notaris, oleh karenanya selayaknya atas obyek sengketa yang tidak ada putusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

3. Error In Iudicando

a) Bahwa Judex Facti telah menyatakan sah tentang akta yang dibuat oleh Notaris Nyoman Gede Yudara, SH di Surabaya, sedang keadaan tanah di Jombang Notaris a quo tidak mempunyai wilayah kerja sebagai PPAT Kabupaten Jombang oleh karenanya wajar Putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

b) Bahwa Judex Facti telah membatalkan peralihan hak yang dilakukan To'ib kepada Tergugat VI (amar Pengadilan Tinggi Nomor 6) karena peralihan 1979 dilakukan sebelum adanya akta notaris (1986) maka layak dibatalkan Mahkamah Agung ;

c) gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak diungkap pada Posita 16 maka gugatan yang demikian tidak wajar karena menyalahi hukum acara ;

d) Bahwa Judex Facti mempertimbangkan juga pilihan domisili (bukti P.12) dianggap merupakan Lex Specialis Derogat Lex Generali dari pasal 118 (1 dan 3) HIR sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dapat dilakukan di Surabaya bukan di Jombang. Pertimbangan Judex Facti tentang hal tersebut adalah tidak tepat menurut hukum karena pilihan domisili tidak

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib, sehingga tidak dapat dianggap sebagai Lex Specialis dari pasal 118 (1 dan 3) HIR maka seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perjanjian yang memuat ketentuan tentang domisili yang dipilih hanya berlaku pada Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan tidak berlaku terhadap Tergugat VI, sehingga gugatan harus diajukan ditempat tanah sengketa tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jombang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WATIANI, dkk dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 141/PDT/2007/PT.SBY tanggal 6 Juni 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 631/Pdt.G/PN.Sby tanggal 9 September 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **WATIANI**, 2. **KASPO**, 3. **SULAMI**, 4. **WARSIDI**, 5. **NARTI**, 6. **HASYIM** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 141/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 6 Juni 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 631/Pdt.G/PN.Sby tanggal 9 September 2004;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah ,Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Mei 2010** oleh **DR.H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH** dan **H. ACHMAD YAMANIE,SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO,SH,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH

Ttd./H. ACHMAD YAMANIE,SH.,MH

Ketua Majelis,

Ttd./

DR.H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.

Ongkos-ongkos :

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ..Rp. 489.000,00
- J u m l a hRp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

EKO BUDI SUPRIYANTO,SH,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008